

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui modus prostitusi daring berbasis aplikasi MiChat di wilayah hukum Kepolisian daerah Jambi dalam kondisi tertentu telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Hal ini ditunjukkan melalui adanya perekrutan, pengendalian, serta pengambilan keuntungan oleh pihak tertentu terhadap Perempuan yang berada dalam posisi rentan. Meskipun dilakukan secara digital dan seringkali dibungkus dengan Kesan “sukarela”, namun secara substantif tetap terdapat relasi eksploitasi sehingga dapat dikualifikasikan sebagai TPPO.
2. Penegakan hukum terhadap TPPO berbasis aplikasi michat di wilayah hukum Polda Jambi masih menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut meliputi kesulitan pembuktian unsur eksploitasi, keterbatasan sarana dan kemampuan digital forensik, sifat anonym dari aplikasi, serta adanya hambatan non-yuridis seperti rendahnya kesadaran korban dan kebocoran informasi operasional sebelum pelaksanaan Razia. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat, sarana pendukung, dan kondisi sosial Masyarakat.
3. Dalam mengatasi kendala, Polda Jambi telah melakukan berbagai upaya,

antara lain pedalaman konstruksi perkara agar tidak terhenti pada tindak pidana prostitusi biasa, pendekatan yang lebih humanis terhadap korban, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta perubahan strategi penindakan melalui metode penyelidikan tertutup dan patroli siber. Upaya tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar lebih optimal dan konsisten.

B. Saran

1. Kepada aparat Kepolisian daerah Jambi, perlu dilakukan penguatan kapasitas penyidikan, khususnya dalam bidang digital forensic dan patroli siber, mengingat karakter tindak pidana perdagangan orang berbasis aplikasi Michat sangat bergantung pada bukti elektronik. Tanpa peningkatan kemampuan teknis ini, pembuktian unsur eksploitasi akan tetap menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum.
2. Perlu dilakukan pembenahan manajemen operasional penindakan, terutama untuk mencegah kebocoran informasi sebelum pelaksanaan razia. Langkah yang dapat dilakukan antara lain pembatasan akses informasi, penguatan pengawasan internal, serta penerapan strategi penyelidikan tertutup. Upaya ini penting agar penindakan tidak bersifat formalistik, tetapi mampu mengungkap jaringan pelaku secara efektif.
3. Pendekatan berbasis korban perlu lebih dioptimalkan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga mampu memahami

kondisi sosial dan psikologis korban, sehingga korban tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi

4. Diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, serta pihak terkait lainnya, termasuk pengelola hotel dan kost. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan serta menutup ruang terjadinya praktik TPPO berbasis aplikasi.
5. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat memberikan Gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan tindak pidana perdagangan orang di era digital yang terus mengalami perubahan.

